



# **PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA**

## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 2 TAHUN 2012**

### **TENTANG**

### **PEMBENTUKAN DESA SADAR KECAMATAN BONE-BONE DAN DESA SUMPIRA KECAMATAN BAEBUNTA**

### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

### **BUPATI LUWU UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan wilayah serta terwujudnya peningkatan efektifitas dan efesiensi penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta atas dasar aspirasi masyarakat Desa Tamuku Kecamatan Bone-Bone dan Desa Lara Kecamatan Baebunta, perlu pembentukan desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Sadar Kecamatan Bone-Bone dan Desa Sumpira Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Perubahan Status Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2000 Nomor 82);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 201).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA**

**dan**

**BUPATI LUWU UTARA**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA SADAR KECAMATAN BONE-BONE DAN DESA SUMPIRA KECAMATAN BAEBUNTA.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Luwu Utara.
2. Bupati adalah Bupati Luwu Utara.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Luwu Utara.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Luwu Utara.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
7. Camat dalam kedudukannya adalah koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerjanya.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan atas asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
10. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Kekayaan Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
13. Pembentukan Desa adalah penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada.
14. Desa Induk adalah desa asal yaitu Desa Tamuku Kecamatan Bone-Bone dan Desa Lara Kecamatan Baebunta yang berdasarkan aspirasi masyarakat dan hasil penelitian dan pengkajian terhadap potensi desa, dinilai layak untuk diadakan pembentukan desa baru.
15. Desa Sadar dan Desa Sumpira adalah sebagai hasil pembentukan dari Desa Induk yang ditingkatkan menjadi Desa yang berdiri sendiri.

## **Pasal 2**

Pembentukan Desa didasarkan pada aspirasi masyarakat dengan tujuan meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelayanan terhadap masyarakat, serta menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa itu sendiri.

## **BAB II PEMBENTUKAN, NAMA DESA HASIL PEMBENTUKAN, DAN PEMBAGIAN WILAYAH DESA DAN BATAS WILAYAH DESA**

### **Bagian Kesatu Pembentukan Desa**

#### **Pasal 3**

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Sadar Kecamatan Bone-Bone dan Desa Sumpira Kecamatan Baebunta.
- (2) Desa Sadar Kecamatan Bone-Bone merupakan hasil Pemekaran dari Desa Tamuku Kecamatan Bone-Bone dan Desa Sumpira Kecamatan Baebunta merupakan hasil pemekaran dari Desa Lara Kecamatan Baebunta.

### **Bagian Kedua Batas Wilayah dan Titik Koordinat**

#### **Pasal 4**

- (1) Setelah pemekaran Desa Sadar Kecamatan Bone-Bone, maka luas Desa Tamuku Kecamatan Bone-Bone adalah 12,8 km<sup>2</sup> dengan batas wilayah meliputi :
  - a. sebelah Utara : Desa Banyuurip;
  - b. sebelah Timur : Desa Sidomakmur ;
  - c. sebelah Selatan : Teluk Bone; dan
  - d. sebelah Barat : Desa Sadar.
- (2) Desa Sadar Kecamatan Bone-Bone, seluas 10 km<sup>2</sup> dengan batas wilayah meliputi :
  - a. sebelah Utara : Desa Tamuku;
  - b. sebelah Timur : Desa Tamuku;
  - c. sebelah Selatan : Desa Batang Tongka; dan
  - d. sebelah Barat : Desa Sukaraya dan Sungai Kanjiro.

- (3) Setelah pemekaran Desa Sumpira Kecamatan Baebunta, maka Desa Lara Kecamatan Baebunta, seluas 62,25 km<sup>2</sup> dengan batas wilayah meliputi :
- sebelah Utara : Desa Marannu;
  - sebelah Timur : Desa Mukti Tama;
  - sebelah Selatan : Desa Mukti Jaya dan Desa Sumpira; dan
  - sebelah Barat : Desa Tarobok dan Mekar Sari Jaya.
- (4) Desa Sumpira Kecamatan Baebunta, seluas 15 km<sup>2</sup> dengan batas wilayah meliputi:
- sebelah Utara : Desa Lara;
  - sebelah Timur : Desa Lara;
  - sebelah Selatan : Desa Beringin Jaya; dan
  - sebelah Barat : Desa Lara.

### **Pasal 5**

- (1) Titik koordinat Desa Sadar Kecamatan Bone-Bone sebagai berikut :
- P0. S 02° 39' 47,2" , E 120° 31' 52,5 ";
  - P1. S 02° 39' 21,9" , E 120° 32' 52,5 ";
  - P2. S 02° 40' 27,2" , E 120° 33' 15,8 ";
  - P3. S 02° 40' 39,1" , E 120° 32' 10,8 ";
  - P4. S 02° 41' 9,4" , E 120° 31' 7,9 " ; dan
  - P5. S 02° 40' 17,6" , E 120° 30' 19,1" .
- (2) Titik koordinat Desa Sumpira Kecamatan Baebunta sebagai berikut :
- P1. S 02° 41' 38,1" , E 120° 17' 35,6 " ;
  - P2. S 02° 41' 53,8" , E 120° 17' 20,6 " ;
  - P3. S 02° 41' 41,3" , E 120° 16' 3,2 " ;
  - P4. S 02° 42' 36,7" , E 120° 16' 47,1 " ; dan
  - P5. S 02° 42' 36,1" , E 120° 17' 37,4 " .

### **Pasal 6**

- (1) Batas desa dan Titik Koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 tercantum dalam peta batas wilayah desa yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Batas Desa secara detail sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan bagian dari batas desa secara umum yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **BAB III PELAKSANAAN PEMERINTAHAN**

#### **Pasal 7**

- (1) Untuk memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sadar Kecamatan Bone-Bone dan Desa Sumpira Kecamatan Baebunta diangkat Penjabat Kepala Desa.
- (2) Untuk menyelenggarakan pemerintahan Desa Sadar Kecamatan Bone-Bone dan Desa Sumpira Kecamatan Baebunta, agar segera dibentuk Badan Permusyawaratan Desa yang anggotanya berasal dari wakil penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.
- (3) Penjabat Kepala Desa Sadar Kecamatan Bone-Bone dan Desa Sumpira Kecamatan Baebunta menjalankan tugas dan kewajiban selaku Kepala Desa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sampai terpilihnya Kepala Desa Sadar Kecamatan Bone-Bone dan Kepala Desa Sumpira Kecamatan Baebunta yang definitif berdasarkan hasil pemilihan.
- (4) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh perangkat desa.

#### **Pasal 8**

Mekanisme penyerahan, pembiayaan, personil, perlengkapan dan dokumentasi serta pembagian kekayaan masing-masing desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 9**

- (1) Pusat penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sadar Kecamatan Bone-Bone di Dusun Sadar.
- (2) Pusat penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sumpira Kecamatan Baebunta di Dusun Sumpira.

#### **Pasal 10**

Ketentuan yang mengatur mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sadar Kecamatan Bone-Bone dan Desa Sumpira Kecamatan Baebunta disesuaikan dengan situasi, kondisi dan kebutuhan desa dilaksanakan secara bertahap dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 11**

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 12**


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Ditetapkan di Masamba  
pada tanggal 11 Juli 2012

BUPATI LUWU UTARA,  
  
ARIFIN JUNAIDI

Diundangkan di Masamba  
pada tanggal 11 Juli 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA,  
  
MUDJAHIDIN IBRAHIM

LEMBARAN DAERAH KABUPTEN LUWU UTARA TAHUN 2012 NOMOR 2

**PENJELASAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA  
NOMOR 2 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN DESA SADAR KECAMATAN BONE-BONE DAN  
DESA SUMPIRA KECAMATAN BAEBUNTA**

**I. UMUM**

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Sadar Kecamatan Bone-Bone dan Desa Sumpira Kecamatan Baebunta atau nama lain. Kepala Desa Sadar Kecamatan Bone-Bone dan Kepala Desa Sumpira Kecamatan Baebunta akan diangkat melalui pemilihan kepala desa setelah Desa Sadar Kecamatan Bone-Bone dan Desa Sumpira Kecamatan Baebunta ditetapkan sebagai Desa.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1  
Cukup jelas.

Pasal 2  
Cukup jelas.

Pasal 3  
Cukup jelas.

Pasal 4  
Cukup jelas.

Pasal 5  
Cukup jelas.

Pasal 6  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.



Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 227